



Management of Productive Zakat in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at the National Baznas of Bulukumba Regency

Syahidah Rahmah

syahidah_rahmah@unismuh.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Nurhalisa Natasya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nurhalisanatasya11@gmail.com

Keywords:

Productive Zakat, Management, UMKM

Abstract

The purpose of this study was to determine the management of productive zakat in Baznas Bulukumba Regency. The type of research conducted is qualitative research. Data obtained from informants with 10 informants. Data collection methods used in this study were observation, interviews and document studies in which the author saw firsthand the state of the field. The results of the research obtained by the author are that the management at the Bulukumba National BAZNAS is guided by the Standard Operating Procedure or commonly called (SOP) which has been set to facilitate the management process, so there is an assessment. Having the mechanism of a design or pleaning before entering the names of the mustahiks so that what the mustahik's needs are balanced. Some of the mustahik who have received zakat assistance from the Bulukumba Regency BAZNAS are still stagnant, but some have changed from a mustahik to a muzakki.

Kata Kunci

Zakat produktif, Pengelolaan, UMKM

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif pada Baznas Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian kualitatif. Data yang di peroleh dari informan dengan 10 informan. Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen yang dimana penulis melihat langsung keadaan lapangan. Hasil penelitian yang di dapat penulis adalah Pengelolaan di BAZNAS Bulukumba ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur atau biasa disebut (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam proses pengelolaan maka ada yang namanya *assessment*. Memiliki mekasisme sebuah perancangan atau pleaning sebelum memasukkan nama para *mustahik* agar apa yang menjadi kebutuhan para *mustahik* seimbang. *Mustahik* yang telah mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS Kabupaten Bulukumba ada yang masih stagnan, tetapi ada juga yang sudah berubah dari seorang *mustahik* menjadi seorang *muzakki*.

1. PENDAHULUAN

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terbagi dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat/LAZ. Tugas pokok dari BAZNAS/LAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuannya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah memberikan dorongan kepada organisasi pengelola zakat agar pengelolaan zakat dilaksanakan dengan berasaskan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

Penyaluran zakat dapat berbentuk konsumtif maupun produktif (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1). pendistribusian secara produktif oleh lembaga zakat sangat disarankan. Dengan cara ini, zakat dapat menjadi modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan kehidupannya secara konsisten (Pratama, 2015).

Pengelolaan zakat seperti ini akan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hidayat, 2017), (Shobron dan Masruhan, 2017). Zakat merupakan salah satu sumber dana bagi masyarakat. Pengelolaan



zakat yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Daud Ali, 2016). Peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perekonomian masyarakat meningkat terutama bagi pengembangan usaha-usaha dan penyerapan tenaga kerja (Fitri, 2017).

Zakat yang dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan disebut zakat produktif. Zakat produktif lebih kepada bentuk dan pola pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusian zakat lebih bersifat produktif dengan memberikan modal usaha kepada mustahik. Zakat sebagai basis dana produktif untuk pengembangan ekonomi umat dengan mendistribusikan zakat dalam bentuk modal untuk menghidupkan sektor-sektor usaha kecil agar dapat meningkatkan pendapatan jangka panjang (Rusli, 2013).

Melalui penyaluran zakat yang produktif, diharapkan zakat mampu mendorong para mustahik untuk mengembangkan potensi usaha dan mengoptimalkan dana zakat yang diterima, sehingga akan tercipta kemandirian ekonomi dan suatu iklim masyarakat yang produktif. Karena berdasarkan analisis fiskal, zakat merupakan sumber pendapatan dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan zakat pada dasarnya apa saja yang dapat memberikan dan melanggengkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah dalam berwirausaha (Bariadi L. Z., 2005).

Salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi keuangan ekonomi adalah dengan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah dimana pemerintah memberdayakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru dalam Islam masalah ini ditemukan dalam QS. Anfal ayat 60 Allah SWT berfirman:

لَا تَتْلُوهُمْ وَلَا تَعْلَمُوهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْلَبُونَ

Terjemahnya:

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengantarakan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
(QS Al-Anfal / 8: 60)

Berdasarkan ayat ini terlihat bahwa ajaran Islam mendorong masyarakat untuk memiliki harta yang berlimpah dalam menghadapi musuh Islam, dimana musuh terbesar umat Islam saat ini adalah kemiskinan (Cahya, 2015). Kelompok masyarakat berkewajiban melawan kemiskinan apa lagi pemerintah sebagai jaminan kehidupan masyarakatnya. Melalui sistem komitmen UMKM dalam perekonomian indonesia pemerintah telah menawarkan jenis bantuan dan menjadikan masyarakat dan UMKM guna menjadi sarana dalam pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dan memberikan pemasukan devisa bagi Negara (Nurbita, 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah organisasi dalam hal perdagangan atau jasa yang dikelola oleh individu ataupun kelompok yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro atau kecil yang dapat meningkatkan ekonomi Negara. Namun demikian setiap UMKM secara keseluruhan memiliki kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah keterbatasan permodalan. Selain itu, keharusan ini dirasakan oleh usaha-usaha mini yang diliputi oleh individu-individu bergaji rendah Yang benar-benar meresahkan, mereka suka mendapatkan dari rentenir yang hanya mengacau mereka. Ini masih terjadi dalam iklim pasar. Demikian juga, usaha kecil ini



ragu-ragu untuk mendapatkan dari organisasi keuangan formal karena kerangka otoritas tertentu dan mereka menganggap bahwa membeli dari perusahaan formal harus menggunakan keamanan. Minimnya akses keuangan untuk usaha mikro menjadi faktor mereka memilih meminjam kepada rentenir untuk kelangsungan usahanya. Dengan adanya kendala tersebut, pemerintah berupaya mendorong masuknya permodalan bagi UMKM melalui empat jalur pendukung, yaitu pendanaan khusus melalui bank, juga melalui koperasi atau BMT, ketiga melalui BAZNAS atau LAZ, dan keempat melalui inisiatif yang didukung wajib pajak. (Beik dan Asriyanti, 2016).

Untuk pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan empat akses permodalan tersebut. Pemerintah melalui lembaga keuangan serta BAZNAS atau LAZ berupaya membantu permodalan untuk usaha mini. Sedangkan BAZNAS atau LAZ sendiri memiliki program zakat yang bermanfaat untuk membantu permodalan usaha-usaha mini yang pembayarannya masih belum tepat nishab. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi bantuan zakat yang diberikan oleh *muzakki* sehingga bermanfaat bagi *mustahik* dengan tujuan agar tidak hanya dimanfaatkan dalam jangka waktu yang singkat, namun bernilai dalam jangka waktu yang signifikan. Zakat adalah salah satu instrumen otoritas publik yang memiliki kekuatan di sisi moneter untuk mitigasi kemiskinan dan pekerjaan sosial di Indonesia, sehingga zakat sangat penting dalam membantu memenuhi harapan individu untuk kenyamanan sehari-hari. Zakat ini didapat dari *muzakki* dan dibagikan kepada *mustahik* yang diurutkan ke dalam 8 asnaf sehingga diharapkan terjadi kelimpahan yang sama rata. Salah satu ayat yang menerangkan mengenai zakat yaitu (Q.S At-Taubah / 9: ayat 60)

نُفَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ فَالْوَالِدَاتِ وَالْمَوْلَاتِ فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang

misikin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah / 9: 60).

Berdasarkan ayat tersebut, delapan kelompok ini dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu golongan utama yang mendapat bagian zakat karena mereka membutuhkannya, seperti orang miskin, miskin, budak bebas, dan ibu sabil. Selain itu, jenis selanjutnya adalah orang-orang yang mendapat tawaran dari segi pemikiran administrasi dan keuntungan serta orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT (Arif, 2015). Untuk penelitian tersebut hal yang dapat di teliti adalah penyaluran dana zakat produktif yang digunakan para *mustahik* sebagai modal dalam usaha mereka apakah dengan pemberian dana zakat produktif ini para *mustahik* sudah biasa menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi dan penyaluran dana zakat ini memberikan kontribusi dalam peningkatan usaha mereka. Dan selain itu pula diharapkan dengan berkembangannya usaha-usaha, maka pendapatan akan naik dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan selanjutnya diharapkan yang *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian dengan judul : “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan UMKM Pada BASNAS Kabupaten Bulukumba”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny salim (2002), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur



dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997), Pengelolaan juga biasa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan biasa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Sanisah, 2014; Syafi'i, 2019; Wahiddudin, 2019).

Tujuan pengelolaan adalah segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan mencapai tujuan akan lebih sulit.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari

memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai. Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain, sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan diatas dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

2.2. Konsep Pengembangan

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara perbuatan. Sedangkan menurut istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan. Selama bertahun-tahun, para professional dan berbagai peneliti mengembangkan sejumlah definisi dan penekanan untuk istilah "pengembangan" Amartya Sen, misalnya, mengembangkan "pendekatan kemampuan" yang mendefinisikan pembangunan sebagai alat yang memungkinkan orang untuk mencapai tingkat tertinggi dari kemampuan mereka.

Contoh Pengembangan, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa istilah pengembangan pada dasarnya berlaku



universal untuk berbagai hal atau bidang. Berikut contoh-contoh upaya pengembangan yang biasa kita dengar, misalnya yaitu:

a. Pengembangan Bisnis

Pengembangan bisnis ini adalah istilah perbaikan di bidang bisnis, peningkatan bisnis menggabungkan usaha dan siklus untuk menciptakan dan melaksanakan pengalaman belajar potensial di dalam dan di antara asosiasi. Ini penting untuk bidang bisnis, perdagangan, dan hipotesis hierarkis. Peningkatan bisnis dapat dicirikan sebagai upaya dan siklus kesiapan ilmiah dari pengalaman belajar potensial, mendukung dan mengamati pelaksanaan pengalaman belajar bisnis, namun tidak mengecualikan pilihan kunci dan pelaksanaan pengalaman belajar bisnis.

b. Pengembangan Produk Baru (*New Development Product*)

Sebagaimana contoh pengembangan pada point pertama, istilah pengembangan produk baru juga masih dalam bidang bisnis, dan terkadang dalam bidang teknik. Pengembangan produk baru (NDP) mencakup proses lengkap hingga membawa produk baru ke pasar. Aspek utama NDP adalah desain produk bersama dengan berbagai pertimbangan bisnis.

c. Pengembangan Profesional

Istilah ini pun masih dalam lingkup bisnis. Pengembangan profesional adalah pembelajaran untuk mendapatkan atau mempertahankan kredensial profesional seperti gelar akademik melalui kursus formal menghadiri konferensi, dan peluang belajar informal yang terdapat dalam praktik.

d. Pengembangan Pribadi atau Pengembangan Personal

Istilah ini digunakan dalam lingkup biologi dan kedokteran. Pengembangan pribadi meliputi semua aktivitas yang bisa meningkatkan kesadaran dan identitas mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia dan

memfasilitasi kemampuan kerja, meningkatkan kualitas hidup serta berkontribusi pada perwujudan impian dan aspirasi.

2.3 Tinjauan umum tentang Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga yang menjadi unsur pokok bagi penegakan syari’at Islam. Hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syariat-syariat tertentu pula.

Istilah yang digunakan untuk orang yang wajib menunaikan zakat adalah *muzakki*, sedangkan orang yang berhak menerima zakat adalah *mustahik*. Terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, muskin, amil, *muallaf*, hamba sahaja, orang yang berhutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. (Asnaini, 2008)

b. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif pada dasarnya merupakan suatu teknik pemberian zakat yang ditujukan untuk ikhtiar yang bermanfaat sehingga lebih produktif. Model peruntukan zakat yang bermanfaat tidak perlu diberikan secara langsung kepada mustahik yang memiliki usaha, namun bisa juga dengan memberikan usaha atau memberikan posisi usaha kepada mustahik, misalnya memberikan pekerjaan, sekolah, persiapan jabatan, dan seperti. Makna dari zakat yang bermanfaat itu sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerima manfaat menghasilkan sesuatu tanpa henti, dengan sumber zakat yang mereka peroleh. (Asnaini, 2008).

Pengembangan zakat bermanfaat dengan menjadikan harta zakat sebagai modal



usaha, untuk menggerakkan perekonomian penerima manfaat, sehingga fakir miskin dapat menjalankan atau menopang kehidupannya dengan amanah. Dengan cadangan zakat ini, orang-orang yang tidak beruntung akan mendapatkan gaji yang konsisten, meningkatkan bisnis mereka, mengembangkan bisnis mereka dan mereka dapat menyimpan gaji mereka untuk ditabung. (Sartika, 2008).

Di sisi lain, bentuk pengelolaan dan penyebaran dana zakat memiliki dampak jangka panjang bagi mustahik dengan tujuan akhir untuk membunuh kemiskinan dengan cara yang dapat dikelola. Zakat yang bermanfaat juga dapat diartikan sebagai bantuan modal tambahan bagi mustahik yang sudah memiliki perusahaan swasta tanpa perlu membawanya kembali. (Didin Hafidhuddin, 2002).

2.4. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut dengan UMKM sangat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM antara lain membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat menengah kebawah dan dapat menekan angka pengangguran, selain itu juga memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto (PDB)* yang semakin meningkat.

a. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjelaskan ketentuan umum yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dapat dikatakan UMKM memiliki peran dalam pembangunan perekonomian nasional melalui kontribusi terhadap PDB, menciptakan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

- 1) Sektor mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia
- 2) Karena sifat penyebaran yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.



Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan langkah penting untuk meningkatkan dan memperkuat keberadaan keuangan fundamental beberapa orang Indonesia, terutama melalui membuka pintu pekerjaan dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kebutuhan. Demikian pula, mengusahakan sifat koperasi untuk membina secara sehat sesuai karakternya dan membangun efektivitas agregat, terutama bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. (Setiawan, 2012).

Secara garis besar, permasalahan yang menjadi hambatan dalam kemajuan UMKM adalah rendahnya efisiensi, terbatasnya akses terhadap aset yang bermanfaat, kualitas yayasan dan asosiasi yang buruk, dan lingkungan bisnis yang kurang membantu. Peningkatan UMKM juga digambarkan dengan beberapa kualitas yang patut dicontoh, khususnya modal terbatas, skala promosi yang cukup tipis, administrasi yang sporadis, kualitas SDM yang umumnya buruk, komponen dan barang yang tidak sempurna, dan pemanfaatan inovasi yang rendah. Bagaimanapun, isu utama yang dilihat oleh UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah isu utama, khususnya UMKM bekerja dalam iklim dan konstruksi yang tidak pantas dan menindas. (Retnandari, 2009).

2.5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Baznas adalah badan otoritas utama yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki usaha dan kemampuan menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan iuran (ZIS) di tingkat masyarakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait dengan pengelola zakat, hal ini semakin memperkuat tugas Baznas sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat secara luas. (Profil BAZNAS 2019).

Baznas memiliki peran penting dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat. Tidak hanya secara komsumtif namun diharapkan dengan zakat tersebut masyarakat dapat

meningkatkan perekonominya. Salah satu instrument dari zakat produktif yaitu diberikan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha mikro adalah usaha produktif yang di miliki orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi usaha kriteria kecil. Adapun usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini (Sari, 2013).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Undang-Undang membolehkan masyarakat untuk membentuk LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). Pembentukan LAZNAS ini wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 57 menyebutkan, “pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan”:



- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah, dan sosial, atau Lembaga berbadan hukum.
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- c. Memiliki pengawas syariat.
- d. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- e. Besifat nirlaba.
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.

Lembaga Amil Zakat diperbolehkan untuk membentuk perwakilan. LAZ berskala nasional hanya dapat membuka perwakilan di setiap provinsi untuk 1 perwakilan yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dengan mengajukan permohonan tertulis. LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 perwakilan di setiap kabupaten/kota yang pembukaan perwakilan LAZ tersebut harus mendapat izin dari kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan mengajukan permohonan tertulis. Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota mengabulkan permohonan pembukaan perwakilan LAZ yang telah memenuhi persyaratan dengan menerbitkan izin pembukaan perwakilan.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Prahesti dan Putri, 2018). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Ghony dan Almanshur, 2017).

b. Fokus Penelitian

Dalam membantu dan mempermudah penyelesaian serta penganalisaan penelitian ini, maka peneliti memfokuskan penelitiannya kepada satu titik yang akan menjadi sumber acuan informasi dalam penelitian ini, yaitu dengan menspesifikasikan penelitian ini terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu terhadap pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba.

c. Situs dan Waktu Penelitian

Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang diinginkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka objek pelaksanaan penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba Jl. M. Noor No.1 Bulukumba. Dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan. Hal ini disebabkan karena perihal penelitian ini membutuhkan waktu yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Alasan mengapa peneliti mengambil waktu dan lokasi penelitian ini, karena di daerah ini memiliki jumlah penduduk yang banyak dan notabene adalah mayoritas orang Muslim, sehingga potensi Zakat di daerah ini dapat diupayakan untuk lebih efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini juga akan dipaparkan dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif itu sendiri dilakukan bukan hanya memaparkan, akan tetapi juga menjelaskan, menggambarkan dan juga menggali secara detail dalam informasi berdasarkan apa yang telah didapatkan dari informan (narasumber) selama melakukan wawancara.

a. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba mulai melakukan peningkatan di berbagai sudut, termasuk memperkuat SDM, memperkuat program, memperkuat kerangka kerja, memperkuat administrasi, dan memperkuat organisasi. Selanjutnya program Badan Amil Zakat



Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba direncanakan sebagai program yang strategis, layak dan berbasis kebutuhan. Program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

1) Pendidikan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba mulai melakukan peningkatan dalam berbagai sudut pandang termasuk memperkuat SDM, memperkuat proyek, memperkuat kerangka kerja, memperkuat administrasi dan memperkuat jaringan. Akibatnya, program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba direncanakan sebagai program yang strategis, layak dan berbasis kebutuhan.

Hasil dari sekolah bukan hanya kewajiban melatih penghibur, tetapi inklusi daerah akan menambah penghibur instruksi. Kenyataan di mata publik adalah masih banyak siswa di luar usia di daerah pedesaan yang sangat menonjol dalam pencapaian lembaga pendidikan dan pembelajaran, bahkan masih banyak guru sekolah berbasis biaya yang bergantung pada kompensasi mereka dari cadangan BOS (biaya operasional sekolah). Program dan pemberdayaan bidang pendidikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba mempunyai Program pembelajaran mandiri bijaksana untuk generasi bangsa, program ini berharap dapat menawarkan bantuan untuk sekolah dan melatih penghibur untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini. Program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba meliputi:

- a) Program Tenaga Pendidik
Proyek untuk bekerja pada kualitas dan kemampuan pendidik dan administrator di kota-kota jauh sehingga mereka dapat bersaing dengan SDM instruktur dan kepala di wilayah metropolitan. Oleh karena itu, dipercaya sekolah-sekolah di kota-kota yang jauh dapat maju dan memiliki keseriusan yang tinggi.
- b) Sekolah Mitra
Program untuk bekerja pada sifat sekolah di kota-kota yang jauh sehingga sekolah

dapat menjadi sekolah unggulan di kabupaten mereka. Program sekolah pendamping ini terdiri dari program untuk menggarap sifat pendidik dan direktur melalui sistem pertunjukkan, program untuk menggarap sifat siswa, program untuk mengembangkan kantor sekolah lebih lanjut, dan program perombakan sekolah.

- c) Lembaga pendidikan *mustahik*
Berikan bantuan dengan kantor dan yayasan untuk lembaga pendidikan sehingga cara paling umum dari latihan pendidikan dan pembelajaran dapat berjalan seperti yang diharapkan
- d) Beasiswa
Pemberian bantuan dana pendidikan dengan tujuan agar siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini juga direncanakan untuk memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi, baik sarjana maupun non-sarjana, dari keluarga tertindas.

2) Sosial Kemanusiaan

Masalah sosial manusia yang dilihat oleh daerah setempat sangat rumit, mulai dari kondisi medis, biaya untuk sebagian besar barang sehari-hari, hingga peristiwa bencana. Melalui program social kemanusiaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba berusaha keras untuk memberikan dukungan kepada masyarakat khususnya kaum *duaffah*.

a) Ekonomi Mandiri

Program ini diharapkan dapat membantu individu yang membutuhkan (dhuafa) untuk memiliki pilihan untuk membuat organisasi bebas yang akan mempengaruhi keuangan keluarga mereka. Selama program ini berlangsung, daerah yang mendapatkan bantuan keuangan akan mendapatkan bantuan lanjutan dari kelompok yang memiliki wawasan di bidangnya. Kegiatan Program Ekonomi Bebas:

- a. Pelatihan usaha bagi keluarga *duaffah*



- b. Modal usaha keluarga mandiri
- c. Komunitas usaha mandiri mitra BAZNAS Kabupaten Bulukumba
- d. Dusun Mitra

b) Kemanusiaan

Rasa peduli kepada sesama masyarakat harus selalu kita tumbuhkan, program kemanusiaan ini mengajak kepada donator BAZNAS Kabupaten Bulukumba untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Aktifitas program kemanusiaan.

3) Dakwah

Program dakwa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memahami Islam dengan benar. Aktifitas program dakwah:

- 1) Konsultasi Agama
 Administrasi nasihat ketat Islam berencana untuk menjawab isu-isu kehidupan sehari-hari seperti yang ditunjukkan oleh peraturan Islam. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sms, email dan situs. Baznas Kabupaten Bulukumba.
- 2) *Islamic Short Course* (ISC)
 Program kursus singkat ilmu-ilmu keislaman dikemas dalam akal sehat dan sederhana dengan pembicara yang ahli di bidangnya. Materi yang diberikan adalah tentang fiqh, aqidah, sirah nabawiyah dan etika. Durasi kursus adalah setengah tahun dengan 2 kali pertemuan secara konsisten.
- 3) Waqaf Al-quran

Program wakaf Al-Qur'an merupakan program penyebaran Al-Qur'an dengan sasaran Musholla/Masjid, TPA/TPQ, Rumah singgah dan Madrasah Al-Qur'an kurang beruntung.

4) Masjid

BAZNAS Kabupaten Bulukumba melalui program ini, akan memfokuskan agar masjid atau musollah dapat bekerja

secara ideal sebagai pusat latihan dakwah. Aktifitas Program Masjid:

b. Tahapan untuk menjadi *Mustahik* UMKM di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba

- 1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba melakukan pemeriksaan *assessment*, dengan rencana untuk memberikan bantuan zakat produktif yang bermanfaat sebagai barang dagangan atau aset.
- 2) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba memberikan bantuan dana zakat produktif sesuai yang dibutuhkan oleh *mustahik* sesuai dengan hasil *assessment* kebutuhan dan wawancara
- 3) Calon *mustahik* membuat proposal yang isinya mengenai jenis usaha yang akan dijalaninya dan yang akan dikirim lalu diajukan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba
- 4) *Mustahik* Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba akan menyampikan hasil *progress* setelah dana zakat produktif direalisasikan.

Alur *mustahik* penerima bantuan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Bulukumba yang pertama *mustahik* membuat proposal yang berisi tentang jenis usaha yang akan dijalaninya dan diserahkan pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba menerima usulan tersebut dan mengarahkan pemeriksaan dengan memimpin kajian dan pertemuan *mustahik* untuk mengetahui kebutuhan *mustahik* dan harus memiliki janji untuk meningkatkan dan membina usahanya untuk mengalahkan masalah hidupnya. Selanjutnya *mustahik* perlu dikoordinasikan dalam bimbingan dan hal itu dilakukan untuk pendampingan itu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba. Pembinaan



yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba yang akan dipersiapkan pendekatan-pendekatan untuk melanjutkan pekerjaan, mengawasi dana usaha, dan memperluas pemahaman yang ketat sebagai upaya untuk melibatkan aset *mustahik* zakat yang bermanfaat untuk menjadi *mustahik* bebas yang ahli di bidangnya dan potensi yang digerakkan oleh setiap *mustahik* zakat yang bermanfaat.

c. Pengelolaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Zakat sebagai rukan Islam ketiga, merupakan instrumen pertama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ketangan orang miskin. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, tetapi lebih bermanfaat jika zakat dilakukan secara produktif. Maka dari itu zakat sangatlah penting bagi para *mustahik*. Agar zakat ditangan *mustahik* tidak hanya dipakai untuk kebutuhan konsumtif, maka zakat bisa dipakai sebagai kebutuhan produktif, atau biasa disebut sebagai zakat produktif. Zakat produktif fungsinya lebih pada bentuk pendayagunaan zakat agar menjadi produktif ditangan *mustahik*. Jadi, pendistribusian zakat akan lebih bersifat produktif guna menambah atau sebagai modal usaha *mustahik*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 277 Allah telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal shalih. Mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”(Q.S. Al-Baqarah 277).

Berdasarkan dari ayat diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal shalih berupa meninggalkan riba, menunaikan shalat fadhu dengan rukun dan syarat-syaratnya, dan membayar zakat, maka bagi mereka itu pahala amal ibadah mereka di sisi Tuhan di akhirat. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka atas azab hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih atas apa yang mereka tinggalkan di dunia.

Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang bedampak jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkan dana zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan modal tersebut para *mustahik* dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*.

Hasil dari penelitian ini pengelolaan zakat produktif berkembang dengan baik karena BAZNAS Bulukumba sebelum menjalankan program-program kerja termaksud pemberian bantuan zakat produktif, sebelumnya melakukan yang namanya *assessment*, dimana yang kita ketahui bahwa *assessment* itu adalah sebuah langkah-langkah pencarian data atau informasi para calon *mustahik*, mereka melakukan *assessment* karena tidak semua warga harus diberikan bantuan zakat produktif hanya yang memenuhi kriteria atau persyaratan untuk mendapatkan bantuan zakat produktif ini, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi para *mustahik* untuk mendapatkan bantuan zakat produktif yaitu mereka memprioritaskan yang sudah punya usaha dan tambahan modal yang kedua mereka sudah memiliki tempat usaha kecuali misalnya ada yang memang usahanya pindah-pindah yang menggunakan gerobak. Ketiga dia



memang seorang *mustahik*, yang dilihat dari berdasarkan data pemerintah melalui dinas sosial dan lain sebagainya, keempat yang dibantu adalah warga asli Bulukumba, kalau misalnya dia bukan warga asli Bulukumba mereka mengutamakan dulu warga Bulukumba, kecuali misalnya ketika mereka sudah mendapat dokumen kependudukan seperti surat keterangan, baru bisa intervensi, dan tidak selamanya ada *mustahik* langsung dibantu mereka melakukan yang namanya *assessment* dulu.

Zakat produktif tentunya disalurkan tidak begitu saja kepada para *mustahik*. Perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut dengan memutar kembali modal yang mereka peroleh dan diberikan kepada para *mustahik* lainnya atau UMKM agar menjadi usaha yang baik dan sukses. Teori usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga dengan adanya bimbingan atau pendampingan kepada para *mustahik* diharapkan agar dana zakat produktif yang diberikan lebih optimal tidak hanya buat para *mustahik* dalam jangka waktu pendek tetapi dapat dinikmati dalam jangka waktu yang panjang. Perkembangan jumlah *mustahik* (UMKM) atau penerima modal zakat produktif juga mengalami peningkatan, tetapi pada saat pandemi *covid-19* selama 2 tahun kemarin perkembangan jumlah *mustahik* atau penerima modal zakat produktif mengalami penurunan jadi bantuan-bantuan tersebut BAZNAS alihkan ke bidang kemanusiaan dan pengembangan, tetapi Alhamdulillah setelah berlalunya pandemi *covid-19* ini BAZNAS memfokuskan kembali sistem kerja pengelolaan zakat produktif dengan menggunakan metode *assessment* dan mekanismenya yang teratur dijalankan kembali dengan baik.

Dengan adanya zakat produktif ini mampu memperdayakan para *mustahik* karena mereka yang sudah memiliki usaha dan di training dengan baik oleh pengelola BAZNAS bagian zakat produktif sudah banyak yang mandiri karena mereka bisa menjalankan usahanya yang dulunya mesti dibimbing dan diarahkan oleh pengelola BAZNAS sekarang

sudah bisa menghasilkan pendapatannya sendiri berkat bantuan yang ia dapatkan dan bisa menghasilkan banyak usaha misalnya *mustahik* membuka rumah sablon setelah diberikan bimbingan akhirnya mereka dapat membuka cabang baru untuk usaha sablonnya. Yang jelas mereka giat dan aktif dalam menjalankan usahanya tersebut pasti dampaknya juga sangat bagus, dan banyak yang sudah berubah status menjadi *muzakki*.

Walaupun sudah banyak yang menjadi *muzakki* ada juga yang setelah diberikan bantuan dan dilakukan evaluasi masih ada beberapa yang masih stagnan atau bahasa lainnya jalan ditempat, meskipun ada yang masih stagnan BAZNAS masih memantau perkembangannya dan terus memberikan pendampingan atau bimbingan kepada *mustahik* yang masih stagnan. Adapun sejumlah tenaga kerja atau orang-orang yang berperan dalam pengelolaan zakat produktif ini turun langsung ke lapangan untuk memantau para *mustahik* atau (UMKM) secara langsung. Pendampingan para *mustahik* tentunya membutuhkan peran para pengelola zakat yang handal dalam bidang pengelolaan zakat dan pendampingan untuk membangun usaha. Pengelola zakat harus mempunyai skill yang baik dibidang usaha perdagangan. Dengan adanya pengelola zakat yang handal akan mempermudah bagi *mustahik* belajar di dunia ekonomi. Pengelola zakat yang melakukan pendampingan kepada para *mustahik* yang sementara menjalankan usahanya, adalah orang-orang yang telah terlatih dan berpengalaman agar para *mustahik* mengerti dan bertahan dalam menjalankan perniagaan atau usaha dengan cara yang baik dan menuntungkan.

Dengan adanya bantuan dana zakat produktif ini para *mustahik* yang sebelumnya mendapatkan bantuan dana zakat produktif kehidupan dikeluarganya bisa dibidang sangat kurang mencukupi tetapi setelah menjalankan usaha mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan para *mustahik* sudah banyak memberikan sumbangsi atau zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Bulukumba, ada



juga yang menyumbangkan usaha yang mereka jalani ke BAZNAS seperti *mustahik* yang memiliki usaha meubel mereka menyumbangkan lemari, kursi atau meja ke BAZNAS kabupaten Bulukumba. Dan yang diharapkan para *mustahik* dapat meningkatkan usaha yang didirikannya dengan tujuan agar mereka dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan meningkatnya usaha mikro *mustahik*, mereka dapat berubah menjadi muzakki dan dapat membantu orang lain yang dengan berbagi keinginan yang tinggi untuk peningkatan bisnis dan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan mengenai pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian di lapangan dan telah dipaparkan dijelaskan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dalam pengembangan UMKM pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba berkembang dengan baik karena BAZNAS Bulukumba sebelum menjalankan program-program kerja termaksud pemberian bantuan zakat produktif, sebelumnya melakukan yang namanya *assessment*, yang artinya pencarian data-data atau informasi para calon *mustahik*. Zakat produktif tentunya tidak disalurkan begitu saja kepada para *mustahik* perlu adanya bimbingan untuk mengelola dana zakat tersebut dengan memutar kembali modal yang mereka peroleh dan diberikan kepada para *mustahik* lainnya atau UMKM agar menjadi usaha yang baik dan sukses. Berkat adanya bantuan zakat produktif para *mustahik* yang sebelumnya mendapatkan bantuan dana zakat produktif kehidupan dikeluarganya sangat kurang mencukupi tetapi setelah menjalankan usaha mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsaf, M. 2019, April. HR. At-Tabrani. *Dalil tentang Zakat Fitrah*.
- Alhabibah. (2019, April). *Zakat Fitrah sesuai Mazhab Al-Imam As-Syafi'i*. H.R Bukhori dan Muslim: <http://Alhabibah.Org.ZakatFitrah.com>
- Arif, M.N.R.A., 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pusat Pelajar
- Bariadi, L.Z. 2005. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (centre For Entrepreneurship Development).
- Beik & Asriyanti, 2016: 133. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Ini: Depok: Rajagrafindo Persada.
- Cahya, B.T., 2015. *Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Quran dan Hadis*. Jurnal Penelitian, 9 (1).
- Chaniago, S.A 2015. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal Hukum Islam, Volume 13, No.1 (47-56).
- Daud Ali, Muhammad. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI press
- Fitri, M. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrument Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No.1 : 149-173
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II. Gema Insani Press, Jakarta.
- Hasan, M. 2003. *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan*.
- Hidayat, Rachmat. 2017. *Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (pos keadilan*



peduli kota) di Makassar. *Millah: Jurnal studi Agama XVII (1): 63-84.*

- Ikhwan, H.K. 2017. *Transparasi dan Akuntabilitas Pengelolaan Tambang.* Makassar: Skripsi Unismuh Makassar.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Malang: UIN Press.
- Maslah, Arif. 2012. *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan.* Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
- Masyhuri. 2008. *Metode Penelitian.* Bandung: PT. Refika Aditama. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengonsumsi Kesadaran dan Membangun Jaringan.* Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Munir, Misbah. Djalaluddin, Ahmad. 2006. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al Qur'an.* Malang: UIN Press.
- Purnomo, Hadi, Syekhul. 1992. *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat.* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat.* Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rafi, Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-kariatif ke Produktif-Perdayagunaan) Perspektif Hukum Islam.* Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sholihin. 2010. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihadapi serta Langkah-langkah untuk mengatasinya.* Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Jakarta: Kencana. Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderenitas.* Malang: UIN-Malang Press.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial.* Bandung: Refika ADITAMA.
- Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunkasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan : Jakarta kencana*
- Pratama, Y.C. 2015. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional).* The Journal Of Tauhidinomics, 1 (1), 93-104.
- Qadhawi, Yusuf. 1966. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Alajaha Al-Islam,* Beirut.
- Qadir, A. 1998. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo
- Rusli, H.A. 2013. *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.* Jurnal Ilmu Ekonomi, 3.
- Sari, D.P. 2013. *Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.* Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4.191. Kategori Pemanfaatan Zakat Produktif
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemebrdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta,* Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II,1, Juli.
- Shobron, S., & Masruhan, T. 2017. *Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017.* Profetika: Jurnal Studi Islam, 18 (1), 55.
- Supriyitno, 2004. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Mikro Islam dan Konvensional,* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafi'I, M. 2019. *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'I Dalam Megembangkan Umkm di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019.* At-Tasharruf "Jurnal kajian Eonomi Dan Bisnis syariah,"1(1), 10-17.

Umar, M. 2008. *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Jambi: Sulthan Thaha Press.

Wahiddudin, M. 2019. *Pembiayaan Dan Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)*. *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*: 3 (1), 55-67.

Zuhdi, 1997. Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Penerbit PT. Gunung Agung Jakarta, Cet.VII

